



**PUTUSAN**

Nomor 434/Pid. Sus/2018/PN Jkt. Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI SETIAWAN;**
  2. Tempat lahir : Jakarta;
  3. Umur atau tanggal lahir : 24 tahun/20 November 1993;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. PetakAsem I No. 20 RT 06 RW 05 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
  - Terdakwa ditangkap dari tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
    1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
    2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
    3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
    4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
    5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
    6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
  - ❖ **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : M. Ali Syaifudin, S.H. dan kawan-kawan – Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 434/Pid. Sus/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 3 Mei 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid. Sus/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI SETIAWAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamannjenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto atau berat netto 1,7621 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,6643 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 352505/06/727359/1 dengan nomor handphone 083876616093;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor IMEI 1356187084427058 dan 356187084977052 dengan nomor handphone 085888882489;

Dipergunakan dalam perkara Aidil Bastian;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dengan terang terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Primair :**

----- Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN bersama saksi Aidil Bastian (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di lift Hotel Grand Asia Jl. Bandengan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Aidil Bastian (penuntutan terpisah) bahwa Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian Aidil Bastian (penuntutan terpisah) memesan paket shabu sebanyak 2 (dua) gram untuk diserahkan kepada pemesannya yaitu Mpe (undercover buy);
- Sekitar pukul 16.35 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Aidil Bastian (penuntutan terpisah) di daerah Petak Asem Baru, Terdakwa bersama Aidil Bastian (penuntutan terpisah) sepakat memberikan narkoba jenis shabu kepada Mpe (undercover buy). Kemudian Terdakwa dan Aidil Bastian menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh si pemesan shabu di Hotel Grand Asia Jl. Bandengan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat di perjalanan Terdakwa menyerahkan 2 (dua)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi shabu seberat 2 (dua) gram brutto kepada Aidil Bastian dan disimpan di saku kanan jaket yang dipakai Aidil Bastian;

- Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Aidil Bastian sampai di Hotel Grand Asia Jl. Bandengan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Aidil Bastian menghubungi Mpe selaku pemesan paket shabu tersebut kemudian mereka bertemu di parkir hotel. Mpe mengajak Terdakwadan Aidil Bastian ke kamar hotel. Setelah di lift hotel sekitar pukul 18.00 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan terhadap Aidil Bastian ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram brutto di saku jaket sebelah kanan yang dipakai Aidil Bastian, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Advan;
  - Pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Jawa alias Zukaw (DPO);
  - Terdakwa DANI SETIAWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 323 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Januari 2018 dengan barang bukti berupa : Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7621 gram Barang bukti tersebut di atas disita dari Aidil Bastian;  
Bahwa barang bukti :  
Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN bersama saksi Aidil Bastian (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di lift Hotel Grand Asia Jl. Bandengan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Aidil Bastian (penuntutan terpisah) bahwa Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian Aidil Bastian (penuntutan terpisah) memesan paket shabu sebanyak 2 (dua) gram untuk diserahkan kepada pemesannya yaitu Mpe (undercover buy).
- Sekitar pukul 16.35 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Aidil Bastian (penuntutan terpisah) di daerah Petak Asem Baru, Terdakwa bersama Aidil Bastian (penuntutan terpisah) sepakat memberikan narkoba jenis shabu kepada Mpe (undercover buy). Kemudian Terdakwa dan Aidil Bastian menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh si pemesan shabu di Hotel Grand Asia Jl. Bandengan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat di perjalanan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening berisi shabu seberat 2 (dua) gram brutto kepada Aidil Bastian dan disimpan di saku kanan jaket yang dipakai Aidil Bastian;
- Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Aidil Bastian sampai di Hotel Grand Asia Jl. Bandengan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Aidil Bastian menghubungi Mpe selaku pemesan paket shabu tersebut kemudian mereka bertemu di parkir hotel. Mpe mengajak Terdakwa dan Aidil Bastian ke kamar hotel. Setelah di lift hotel sekitar pukul 18.00 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan terhadap Aidil Bastian ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram brutto di saku jaket sebelah kanan yang dipakai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil Bastian, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Advan;

- Pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Jawa alias Zukaw (DPO);
- Terdakwa DANI SETIAWAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 323 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Januari 2018 dengan barang bukti berupa :

Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7621 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Aidil Bastian;

Bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Firmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu di sekitar Hotel Grand Asia di jalan Bandengan Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKP Wihelmus Helky, S.I.K melakukan penyidikan dan pengawasan di sekitar Hotel Grand Asia;
- Bahwa sekitar Pukul 18.00 WIB terlihat 2 (dua) orang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis Shabu memasuki Lift Hotel Grand Asia kemudian dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Aidil Bastian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang ditemukan di dalam saku kanan celana pendek yang dikenakannya pada saat itu dan pada Aidil Bastian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Kristal warna Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto total keseluruhan 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Advan yang disimpan didalam saku kanan jaket yang dikenakannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Aidil Bastian mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya ditawarkan kepada Aidil Bastian kemudian Aidil Bastian mendapatkan pembeli yang sepakat untuk bertemu di Hotel Grand Asia dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Jawa alias Zukaw (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Aidil Bastian berserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jl. MT Haryono No 11 Cawang Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menyerahkan Narkotika golongan bukan tanaman I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto atau berat netto 1,7621 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,6643 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 352505/06/727359/1 dengan nomor handphone 083876616093, 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor IMEI 1356187084427058 dan 356187084977052 dengan nomor handphone 085888882489 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Aidil Bastian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Aidil Bastian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ditawari Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa melalui chatting via Whatsapp (sudah terhapus) sebanyak 2 (dua) gram brutto dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi jualkan;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dari seseorang yang mengaku bernama Mpe dan sepakat bertemu di Hotel Grand Asia Bandengan, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa via chatting Whatsapp (sudah terhapus) yang mana dalam percakapan tersebut Saksi memesan paket shabu sebanyak 2 (dua) gram brutto kepada Terdakwa untuk Saksi serahkan kepada pemesannya yaitu saudara Mpe (undercover Buy);
- Bahwa sekira pukul 16.35 WIB Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di TK (Taman Kanak-kanak) daerah Petak Asem Baru, dan setelah bertemu Saksi menerima penyerahan paket narkotika jenis shabu berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 2 (dua) gram brutto kepada Saksi lalu Saksi simpan di saku kanan jaket yang Saksi kenakan pada saat itu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah menerima penyerahan paket shabu tersebut Saksi bersama Terdakwa menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu di Hotel Grand Asia Bandengan, Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar 17.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sampai di Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, kemudian Saksi menghubungi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mpe (undercover Buy) selaku Pemesan paket Shabu tersebut memberitahukan bahwa Saksi sudah tiba di hotel tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi bertemu dengan saudara Mpe (undercover Buy) di parkir hotel, selanjutnya saudara Mpe (undercover Buy) mengajak Saksi dan Terdakwa ke kamar hotel tersebut;
- Bahwa setibanya di Lift Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotia Bareskrim Polri yang sudah berada di Lift Hotel tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan badan dan pakaian Saksi dan ditemukan barang bukti paket Narkotika jenis Shabu berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto dan timbangan digital berserta handphone merk Advan yang Saksi simpan didalam saku kanan jaket yang Saksi pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi berserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jl. MT Haryono No 11 Cawang Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menyerahkan Narkotika golongan bukan tanaman I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto atau berat netto 1,7621 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,6643 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 352505/06/727359/1 dengan nomor handphone 083876616093, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor IMEI 1356187084427058 dan 356187084977052 dengan nomor handphone 085888882489 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Aidil Bastian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DANI SETIAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Aidil Bastian (berkas terpisah) melalui chatting via Whatsapp (sudah terhapus) sebanyak 2 (dua) gram brutto dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijualkan oleh Aidil Bastian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Aidil Bastian menghubungi Terdakwa via chatting Whatsapp (sudah terhapus) yang mana dalam percakapan tersebut Aidil Bastian memesan paket Shabu sebanyak 2 (dua) gram brutto kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemesannya yaitu saudara Mpe (undercover Buy);
- Bahwa sekira pukul 16.35 WIB Aidil Bastian janji bertemu dengan Terdakwa di TK (Taman Kanak-kanak) daerah Petak Asem Baru, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis shabu berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 2 (dua) gram brutto kepada Aidil Bastian lalu Aidil Bastian simpan di saku kanan jaket yang dikenakan pada saat itu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah menerima penyerahan paket shabu tersebut Aidil Bastian bersama Terdakwa menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu di Hotel Grand Asia Bandengan, Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar 17.30 WIB Aidil Bastian bersama-sama dengan Terdakwa sampai di Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, kemudian Aidil Bastian menghubungi saudara Mpe (undercover Buy) selaku Pemesan paket Shabu tersebut memberitahukan bahwa Aidil Bastian sudah tiba di hotel tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu Aidil Bastian bertemu dengan saudara Mpe (undercover Buy) di parkir hotel, selanjutnya saudara Mpe (undercover Buy) mengajak Aidil Bastian dan Terdakwa ke kamar hotel tersebut;
- Bahwa setibanya di Lift Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, sekira pukul 18.00 WIB Aidil Bastian bersama dengan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotia Bareskrim Polri yang sudah berada di Lift Hotel tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan badan dan pakaian Aidil Bastian dan ditemukan barang bukti paket Narkotika jenis Shabu berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto dan timbangan digital berserta handphone merk Advan yang disimpan didalam saku kanan jaket yang dipakainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Aidil Bastian berserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri di Jl. MT Haryono No 11 Cawang Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto atau berat netto 1,7621 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,6643 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 352505/06/727359/1 dengan nomor handphone 083876616093, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor IMEI 1356187084427058 dan 356187084977052 dengan nomor handphone 085888882489 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Aidil Bastian ;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Aidil Bastian;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Jawa alias Zukaw (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menyerahkan Narkotika golongan bukan tanaman I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto atau berat netto 1,7621 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,6643 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 352505/06/727359/1 dengan nomor handphone 083876616093;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor IMEI 1356187084427058 dan 356187084977052 dengan nomor handphone 085888882489;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 323 AM//2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Januari 2018 dengan barang bukti berupa : Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7621 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Aidil Bastian;

Bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Aidil Bastian (berkas terpisah) melalui chatting via Whatsapp (sudah terhapus) sebanyak 2 (dua) gram brutto dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual oleh Aidil Bastian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Aidil Bastian menghubungi Terdakwa via chatting Whatsapp (sudah terhapus) yang mana dalam percakapan tersebut Aidil Bastian memesan paket Shabu sebanyak 2 (dua) gram brutto kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemesannya yaitu saudara Mpe (undercover Buy);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.35 WIB Aidil Bastian janji bertemu dengan Terdakwa di TK (Taman Kanak-kanak) daerah Petak Asem Baru, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat total 2 (dua) gram brutto kepada Aidil Bastian lalu Aidil Bastian simpan di saku kanan jaket yang dikenakan pada saat itu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah menerima penyerahan paket shabu tersebut Aidil Bastian bersama Terdakwa menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan Narkoba jenis Shabu tersebut yaitu di Hotel Grand Asia Bandengan, Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar 17.30 WIB Aidil Bastian bersama-sama dengan Terdakwa sampai di Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, kemudian Aidil Bastian menghubungi saudara Mpe (undercover Buy) selaku Pemesan paket Shabu tersebut memberitahukan bahwa Aidil Bastian sudah tiba di hotel tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu Aidil Bastian bertemu dengan saudara Mpe (undercover Buy) di parkir hotel, selanjutnya saudara Mpe (undercover Buy) mengajak Aidil Bastian dan Terdakwa ke kamar hotel tersebut;
- Bahwa setibanya di Lift Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, sekira pukul 18.00 WIB Aidil Bastian bersama dengan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Firmansyah dan Tim petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sudah berada di Lift Hotel tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan badan dan pakaian Aidil Bastian dan ditemukan barang bukti paket Narkoba jenis Shabu berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto dan timbangan digital berserta handphone merk Advan yang disimpan didalam saku kanan jaket yang dipakainya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Aidil Bastian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Jawa alias Zukaw (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan bukan tanaman I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 323 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Januari 2018 dengan barang bukti berupa : Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7621 gram; Barang bukti tersebut di atas disita dari Aidil Bastian;

Bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa DANI SETIAWAN sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Aidil Bastian (berkas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui chatting via Whatsapp (sudah terhapus) sebanyak 2 (dua) gram brutto dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijualkan oleh Aidil Bastian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Aidil Bastian menghubungi Terdakwa via chatting Whatsapp (sudah terhapus) yang mana dalam percakapan tersebut Aidil Bastian memesan paket Shabu sebanyak 2 (dua) gram brutto kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemesannya yaitu saudara Mpe (undercover Buy);
- Bahwa sekira pukul 16.35 WIB Aidil Bastian janji bertemu dengan Terdakwa di TK (Taman Kanak-kanak) daerah Petak Asem Baru, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat total 2 (dua) gram brutto kepada Aidil Bastian lalu Aidil Bastian simpan di
- saku kanan jaket yang dikenakan pada saat itu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB setelah menerima penyerahan paket shabu tersebut Aidil Bastian bersama Terdakwa menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan Narkoba jenis Shabu tersebut yaitu di Hotel Grand Asia Bandengan, Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar 17.30 WIB Aidil Bastian bersama-sama dengan Terdakwa sampai di Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, kemudian Aidil Bastian menghubungi saudara Mpe (undercover Buy) selaku Pemesan paket Shabu tersebut memberitahukan bahwa Aidil Bastian sudah tiba di hotel tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu Aidil Bastian bertemu dengan saudara Mpe (undercover Buy) di parkir hotel, selanjutnya saudara Mpe (undercover Buy) mengajak Aidil Bastian dan Terdakwa ke kamar hotel tersebut;
- Bahwa setibanya di Lift Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, sekira pukul 18.00 WIB Aidil Bastian bersama dengan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Firmansyah dan Tim petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang sudah berada di Lift Hotel tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan badan dan pakaian Aidil Bastian dan ditemukan barang bukti paket Narkoba jenis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto dan timbangan digital berserta handphone merk Advan yang disimpan didalam saku kanan jaket yang dipakainya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Aidil Bastian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara Jawa alias Zukaw (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menyerahkan Narkoba golongan bukan tanaman I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 323 AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Januari 2018 dengan barang bukti berupa : Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7621 gram;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari Aidil Bastian;
- Bahwa barang bukti :
- Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan, "*Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat dengan Aidil Bastian secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I yaitu pada sekitar pukul 17.00 WIB setelah Aidil Bastian menerima penyerahan paket narkotika jenis shabu berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total 2 (dua) gram brutto tersebut dari Terdakwa, lalu Aidil Bastian bersama Terdakwa menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu saudara Mpe (undercover Buy) di Hotel Grand Asia Bandengan, Jakarta Utara dan sekira pukul 18.00 WIB setibanya di Lift Hotel Grand Asia, Bandengan, Jakarta Utara, ketika Aidil Bastian bersama dengan Terdakwa dan saudara Mpe (undercover Buy) hendak menuju kamar hotel, lalu ditangkap dan digeledah oleh Firmansyah dan Tim petugas kepolisian dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotia Bareskrim Polri yang sudah berada di Lift Hotel tersebut dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa dan pada Aidil Bastian dan ditemukan barang bukti paket Narkotika jenis Shabu berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto dan timbangan digital berserta handphone merk Advan yang disimpan didalam saku kanan jaket yang dipakainya dan Sabu-sabu tersebut mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto atau berat netto 1,7621 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,6643 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 352505/06/727359/1 dengan nomor handphone 083876616093;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor IMEI 1356187084427058 dan 356187084977052 dengan nomor handphone 085888882489;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Aidil Bastian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aidil Bastian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

----- bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

---- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan jalannya persidangan;

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

---- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pernafakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana* penjara selama 7 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 2 (dua) gram brutto atau berat netto 1,7621 gram atau sisa hasil lab dengan berat netto 1,6643 gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 352505/06/727359/1 dengan nomor handphone 083876616093;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih dengan nomor IMEI 1356187084427058 dan 356187084977052 dengan nomor handphone 085888882489;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aidil Bastian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh I Wayan Wirjana, S.H., selaku Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H. dan Sahlan Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara -, serta dihadiri oleh Lufti Noor Rosida, S.H. - Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.